

ABSTRAK PERATURAN

RENCANA BISNIS – PELAKSANAAN ANGGARAN – BADAN LAYANAN UMUM

2011

PERMENKEU RI NOMOR 92/PMK.05/2011 TANGGAL 23 JUNI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 363)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah diatur ketentuan mengenai tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009. Dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan penyempurnaan beberapa ketentuan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502), PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 134/PMK.06/2005.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

BLU menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL). BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis disertai prakiraan RBA tahun berikutnya. RBA memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima, dan basis akrual. RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu. Belanja Pegawai merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBN (Rupiah Murni), sedangkan belanja pegawai yang didanai dari PNBP BLU dimasukkan ke dalam Belanja Barang BLU. DIPA BLU tidak mencantumkan Pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBN (Rupiah Murni) tahun sebelumnya dan/atau Pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DIPA lain. DIPA BLU disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan mengesahkan DIPA BLU paling lambat tanggal 31 Desember dengan menerbitkan Surat Pengesahan DIPA BLU (SP-DIPA BLU). Format DIPA BLU diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. DIPA BLU yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2011 dan diundangkan pada tanggal 23 Juni 2011.